



GUBERNUR SUMATERA BARAT

SURAT IZIN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 4731/871 /DPPKBKPS.5/XI/2017

TENTANG

PEMANFAATAN NIK, KTP-el DAN DATA KEPENDUDUKAN

- Dasar** :
- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. Surat a.n. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/10759/Dukcapil tanggal 11 September 2017 hal Pemanfaatan Data KTP-el Melalui Perangkat Pembaca (Card Reader);
 - e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
 - f. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 477/787/DPPKBKPS.5/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 tentang Pemanfaatan KTP-el Melalui Perangkat Pembaca (Card Reader);
 - g. Surat Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 100/557/Set/Balitbang-2017 tanggal 16 Oktober 2017;

MEMBERI IZIN :

- Kepada** :
- Nama** : **Dr. Ir. Reti Wafda. MTp.**
- Jabatan** : **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.**
- Alamat** : **Jl. Jend. Sudirman No. 51 Padang.**
- Untuk** : **Memanfaatkan NIK, KTP-el dan Data Kependudukan Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada instansi pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.**

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 November 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.